



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BURU SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan penyesuaian dan pengaktifan masa kerja berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02.SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Buru Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pematkhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Perubahan Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal pengaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Buru Selatan Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Buru Selatan Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 37/PP.04.2-BA/8109/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Tindak Lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BURU SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Buru Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020;

- KEDUA** : Menetapkan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor : 7/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Buru Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenan dengan penetapan nama-nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Buru Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN,**

SYARIF MAHULAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**
Kepala Sub Bagian Hukum



SRI KARTINI MAKATITA

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BURU SELATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BURU SELATAN TAHUN 2020

A. KECAMATAN NAMROLE

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	ABUBALAN WAILUSU	L	DESA FATMITE
2.	KATRIN BEHUKU	P	DESA LABUANG
3.	ABDUL AZIZ RUMAIN	L	DESA LEKTAMA
4.	JALIS SIGMARLATU	L	DESA ELFULE
5.	SADILA BOOY	L	DESA OKI LAMA

B. KECAMATAN WAESAMA

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	RUSTAM PUNE	L	DESA LENA
2.	HUSNI HEHANUSSA	L	DESA WAESILI
3.	ALI LATUCONSINA	L	DESA BATU KASA
4.	FADLUN BOOY	L	DESA BATU KASA
5.	ABDUL AZIZ DUILA	L	DESA WAMSISI

C. KECAMATAN AMBALAU

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	RAEHAM SOLISSA	L	DESA SIWAR
2.	GAFAR BAHTA	L	DESA LUMOY
3.	SITINUN LOILATU	P	DESA SELASI
4.	DAYANG SOLISSA	L	DESA SIWAR
5.	JAFAR SOUWAKIL	L	DESA LUMOY

D. KECAMATAN KEPALA MADAN

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	PARMAN LINA	L	DESA BILORO
2.	HARISTA MAMULATI	L	DESA BILORO
3.	JUNAIDI SOAMOLE	L	DESA WAEKEKA
4.	ABDUL HAJI TALESSY	L	DESA SEKAT
5.	LA ABUSALIM BUTON	L	DESA PASIR PUTIH

E. KECAMATAN LEKSULA

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	HAMRIN USMAN	L	DESA NALBESSY
2.	YOSEP TASANE	L	DESA WAEMULANG
3.	LALE NAMKATU	L	DESA WAEHAKA
4.	ARENS SELEKY	L	DESA LEKSULA
5.	ASMAN TOMIA	L	DESA NALBESSY

F. KECAMATAN FENA FAFAN

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	BERRY SOLISSA	L	DESA WAEKATIN
2.	CRISTOVOL BILORO	L	DESA UNETH
3.	MATEOS LESBATA	L	DESA WAERAMAN
4.	POLIDITRO TITAWAEL	L	DESA UNETH
5.	TINO TESLATU	L	DESA UNETH

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN,

ttd

SYARIF MAHULAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum



SRI KARTINI MAKATITA